

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN DATOKARAMA
PALU PADA WAKAF PRODUKTIF**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

RAHMA ANJELITA
NIM: 18.3.12.0090

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI DATOKARAMA (UIN) PALU
1445 H / 2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN DATOKARAMA PALU PADA WAKAF PRODUKTIF”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain maka keseluruhan atau sebagian, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 03 Oktober 2023 M
19 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis,



Kahma Anjelita
NIM. 18.3.12.0090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri UIN Datokarama Palu Pada Wakaf Produktif." Oleh Rahma Anjelita NIM : 18.3.12.0090. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 11 November 2022 M
16 Rabi'ul Akhir 1444 H

Pembimbing I



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 19650505 199903 1 002

Pembimbing II








Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1902048902

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Rahma Anjelita NIM. 18.3.12.0090 dengan judul "**Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu pada Wakaf Produktif**", yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu pada tanggal 12 Desember 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1444 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu 03 November 2023 M
19 Rabiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag.	
Munaqisy 1	Noor Riefma Hidayah, SE., Ak., M.Sc.	
Munaqisy 2	Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd.	
Pembimbing1	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	
Pembimbing 2	Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah


Nur. Syamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. Beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, kepada ayahanda Irwan dan Ibunda Taida tercinta, yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis serta melimpahkan doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan sarjana (S1).
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam bidang akademik beserta unsur pimpinan UIN yang memotivasi dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kebijakan dalam proses akademik kemahasiswaan sehingga proses perkuliahan tidak terkendala, ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dan mengarahkan penulis selama proses akademik, bapak, Drs. Saprudin M.H.I, selaku Wakil Dekan bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta bapak Dr. Malkan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Nursyamsu, S.H.I., M.S.I, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah, yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Noval, M.M selaku sekretaris jurusan ekonomi syariah, yang juga telah membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Dr.Sofyan Bachmid, S.Pd., MM, selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu dan menasehati penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
7. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku pembimbing I dan bapak Ferdiawan, S.Pd., M.Pd, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
8. Bapak ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat, memberikan motivasi serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.

9. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada mahasiswa selama kuliah.
10. Sahabat dan teman-teman yang selalu membantu, memotivasi penulis, Andi Dewi Auliani, dan teman-teman seangkatan Jurusan Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, begitu banyak memberikan sumbangsinya baik materi maupun moril kepada penulis.

Palu, 25 Juni 2023
7 Dzhulhijjah 1444 H

Penulis

Rahma Anjelita
NIM. 18.3.12.0090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis Besar Isi Skripsi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III MOTODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Kehadiran Peneliti.....	42
D. Data Dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	49
B. Hasil dan Pembahasan.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	10
-------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1:.....	40
Gambar 4.1	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Pedoman Wawancara
- Lampiran II** : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran III** : surat Keputusan Judul dan Pembimbing
- Lampiran IV** : Dokumentasi
- Lampiran V** : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Rahma Anjelita

Nim : 18.3.12.0090

Judul : Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Datokamara Palu Pada Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada pihak pengelola wakaf dengan tujuan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi kemudian hasilnya disalurkan untuk kepentingan umum. Dari data yang diperoleh pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Datokarama Palu dapat diketahui ada faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa pada wakaf produktif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa pada wakaf produktif dan apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islma Negerti UIN Datokarama Palu pada wakaf produktif.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artinya penulis bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen, buku, serta jurnal yang ada di perpustakaan UIN Datokarama Palu.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa pada wakaf produktif masih sangat kurang. Hanya beberapa mahasiswa yang dapat menafsirkan tapi lebih banyak yang tidak tahu tentang wakaf produktif. Kurangnya pemahaman mahasiswa pada wakaf produktif ini secara umum disebabkan karena barunya wakaf ini di dunia ekonomi. Hal lain yang juga menjadi penyebab kurangnya pemahaman mahasiswa pada wakaf produktif ialah faktor eksternal yaitu lingkungan, pendidikan dan informasi. Maka saran pada penelitian ini adalah menyarankan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu untuk lebih aktif lagi menggali informasi terkait wakaf produktif dan menanamkan ketertarikan untuk merealisasikan wakaf produktif. Kemudian untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sarannya agar lebih sering melakukan sosialisasi edukasi tentang pengenalan pada wakaf produktif di lingkungan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak hanya mengatur hubungan Allah dengan makhluknya tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Islam mengatur segala aspek kegiatan manusia mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Islam mengatur manusia mulai dari bangunnya sampai tidurnya kembali, yang artinya Islam mengatur semua kegiatan manusia saat sadarnya, karena Islam adalah agama yang sangat luas, syariat Islam begitu longgar. Islam begitu sempurna, manusia belajar melalui kalam Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan sabda nabi Muhammad SAW yaitu al-Sunnah serta fatwa para *Mujtahidin* yang disebut dengan *al-Ijtihad*.¹

Allah SWT melarang umat Islam untuk memiliki sifat *bakhil* (kikir) karena itu adalah salah satu sifat yang sangat tercela sebagaimana dalam firman-Nya:

QS. Muhammad (47) ayat 38 :

هَآأَنْتُمْ هُوَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ
عَنْ نَفْسِهِ وَاللّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
أَمْثَالَكُمْ

¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 87.

Terjemahnya :

“ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan (hartamu) di jalan Allah. Lalu diantara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan (karunia-Nya). Dan jika kamu berpaling (dari jalan yang benar) Dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan (durhaka) seperti kamu.”²

Umat Islam tidak hanya di anjurkan untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan beribadah kepada-Nya, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Syariat Islam menganjurkan agar kaum Muslim juga memperbaiki hubungannya dengan manusia lainnya baik itu sesama Muslim ataupun dengan non-muslim. Misalnya bersedekah kepada fakir miskin, bertutur kata dengan baik kepada siapa saja, mewakafkan sesuatu yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat khususnya umat Islam, mengeluarkan zakat apabila telah sampai waktunya dan cukup *nishabnya*.

Wakaf telah di syariatkan dan dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang termasuk masyarakat Islam di Negara Indonesia.³ Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai bagian dari cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh Negeri Muslim termasuk Indonesia.

² Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2014), 510

³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 87.

Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dan tidak akan pernah putus.⁴

Di Indonesia wakaf sudah ada sejak dahulu bahkan telah banyak mengalami kemajuan. Tidak hanya wakaf tanah yang populer, wakaf-wakaf yang bersifat produktif pun sudah mulai berkembang contohnya wakaf sawah, wakaf perkebunan, wakaf berupa uang untuk pengembangan usaha dan masih banyak lagi wakaf-wakaf produktif lainnya.

Di Indonesia, secara institusional wacana wakaf uang mulai muncul pada tahun 2001. Berdasarkan pertimbangan, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Atas dasar ini, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, Bahwa wakaf uang adalah boleh.⁵

Wakaf merupakan kegiatan keagamaan yang diperintahkan oleh agama Islam dan hukumnya adalah sunah dan berkaitan dengan pengetahuan agama. Pengetahuan agama seseorang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Seseorang yang menempuh pendidikan berbasis agama Islam seperti podok pesantren, sekolah Islam, gemar membaca buku-buku tentang agama Islam, mengikuti pengajian, sering mendengarkan ceramah akan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memiliki pengetahuan agama lebih luas dibandingkan dengan seorang muslim yang hanya menempuh pendidikan formal. Dengan demikian, maka Muslim yang mempunyai pengetahuan lebih luas tentang agama

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015),h. 19.

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. Ke-II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 35.

Islam akan mempunyai potensi lebih besar untuk mengetahui tentang wakaf uang.⁶

Melalui wakaf uang, aset-aset tanah wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan membangun gedung atau sarana lainnya yang lebih produktif untuk kepentingan umat, dan dana wakaf uang bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya sangat kekurangan. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada Anggaran Pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Kemudian wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha dan bagi hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial.⁷

Menurut Mustafa Edwin Nasution, mengungkapkan, potensi wakaf di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 20 triliun pertahunnya. Menurutnya, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp 100.000 per bulan, minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Bahkan jika sekitar 20 juta umat Islam di Tanah Air mewakafkan hartanya sekitar Rp1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai Rp 20 triliun. Menurut Edwin Mustafa Nasution, potensi wakaf uang itu akan bisa dicapai jika semua elemen baik pemerintah

⁶ Marina Ekawaty, Anggi Wahyu Muda. "Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya" dalam *Iqtishoduna*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, No. 2/ Juli 2015, h. 81

⁷ *Ibid*, hal. 340.

maupun lembaga swasta bergandeng tangan mengkampanyekan gerakan wakaf uang.⁸

Didasarkan potensi wakaf di Indonesia yang sangat luar biasa, maka pada tahun 2004 dilahirkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diikuti lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang N0.41 Tahun 2004.

Objek pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, hal ini didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan peneliti sebelumnya. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada mahasiswa yang melakukan penelitian serupa hanya berbeda pada jenis wakafnya. Adapun wakaf yang telah diteliti sebelumnya ialah wakaf uang. Atas landasan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat wakaf produktif sebagai subjek penelitian. Dengan semakin banyaknya potensi wakaf di berbagai wilayah di Indonesia terkhusus untuk wakaf produktif, maka aset-aset yang tidak bergerak dapat diperdagungkan dengan adanya wakaf produktif seperti tanah dan bangunan, hal ini dapat mengangkat perekonomian Negara Indonesia terutama untuk masyarakat-masyarakat kurang mampu yang menerima saluran dari hasil wakaf produktif ini. Dalam skala yang lebih khusus, Universitas Islam Negeri Datokarama palu merupakan salah satu Universitas yang pembelajarannya berbasis keagamaan dan satu satunya Universitas Islam Negeri yang ada di kota Palu.

⁸ Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman, Menggiatkan Wakaf Uang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7 No.IV/2014, 137.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu pada Wakaf Produktif”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Datokarama Palu pada wakaf produktif?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Datokarama Palu pada wakaf produktif?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap penelitian mempunyai tujuan yang di dasarkan pada rumusan masalah. Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Datokarama Palu pada wakaf produktif
- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Datokarama Palu pada wakaf produktif

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai bagaimana pemahaman mahasiswa UIN Datokarama Palu pada wakaf produktif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- c. Secara praktis, sebagai masukan bagi lembaga pengelola wakaf dalam mensosialisasikan wakaf yang bersifat produktif kepada masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Analisis tingkat Pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Datokarama Palu pada wakaf produktif” Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran mengenai judul skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya.

1. Pemahaman

Pemahaman ialah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan yang bertujuan untuk membuat seseorang mengerti atau tahu tentang suatu hal.

2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

E. Garis-Garis Besar isi

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis memaparkan garis-garis besar isi yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, adapun sistematika penulisaannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang kerangka teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi metode penelitian yang diuraikan sebagai syarat keilmuan penelitian yaitu meliputi Pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang saran dan kesimpulan penelitian.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti telah mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dilakukan peneliti dan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini. Adapun penelitian dan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Taufiqur Rahman	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai (Studi Kasus Jama'ah Masjid Baitussalam Kelurahan Tejosari 24	Pemahaman masyarakat jama'ah Masjid Baitussalam Kelurahan Tejosari terhadap wakaf tunai masih minim, yaitu masyarakat hanya mampu menafsirkan apa itu wakaf tunai akan tetapi belum memahami terkait mekanisme,	Variabel Dependend yakni: (wakaf tunai) dan sampel penelitian

		A Kecamatan Metro Timur Kota Metro) ⁹	manfaat, tujuan serta pengelolaan wakaf tunai.	
2.	Rafika Edyan Putri	Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) ¹⁰	Pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renopasi.	Variabel Dependend yakni: (wakaf uang) dan sampel penelitian
3.	Mitra Yunimar	Tingkat Pemahaman Mahasiswa	Tingkat Pemahaman mahasiswa UIN Syarif	Variabel Dependend

⁹ Taufiqur Rahman, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai*, (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

¹⁰ Rafika Edyan putri, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang*, (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

	YM	Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang ¹¹	Hidayatullah Jakarta terhadap wakaf adalah tinggi, ini merupakan hal yang wajar, karena mayoritas dari mereka adalah tamatan dari pondok pesantren dan madrasah Aliyah yang sudah mengetahui tentang wakaf dengan baik diantaranya berupa pengetahuan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta ketentuan ketentuan lainnya.	yakni: (wakaf uang)
--	----	---	--	---------------------

B. Kajian Teori

1. Pemahaman

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.¹²

¹¹ Mitra Yunimar YM, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

¹² Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995). hal:24.

Pemahaman juga dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran, maka belajar berarti harus mengerti secara mental, makna, dan filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan seseorang memahami suatu situasi.¹³ Pemahaman individu adalah suatu cara memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan/atau masalah-masalah (gangguan) yang ada pada individu atau sekelompok individu.¹⁴

2. Tingkat Pemahaman

Tingkatan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:¹⁵

- a. Menerjemahkan, yaitu pengalihan arti dari bahasa satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang dalam mempelajari.
- b. Menafsirkan, yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. Ekstrapolasi, yaitu mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang kosekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

¹³ Sarah Bibi dan Handaru Jati, Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman, Jurnal Pendidikan

Vokasi, Vol. 5, No. 1/Februari 2015, 78

¹⁴ Susilo Rahardjo dan Gudnanto, Pemahaman Individu Teknik Nontes, (Jakarta: Kencana, 2013), 2.

¹⁵ Sarah Bibi dan Handaru Jati, Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman, 79

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, diantaranya faktor jasmaniah dan psikologis¹⁶. Adapun faktor internal meliputi:

1. Inteligensi

Inteligensi atau kecerdasan merupakan kemampuan untuk berfikir abstrak, kemampuan untuk menangkap hubungan-hubungan untuk belajar dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru.

2. Bakat

Bakat adalah suatu kemampuan bawaan seseorang untuk berfikir, bertindak, atau merasakan dalam situasi tertentu dengan cara mengembangkan dan dilatih agar dapat terwujud¹⁷. Bakat yang dimiliki seseorang jika terus dikembangkan dan dilatih maka dapat mempengaruhi pemahamannya akan bakat yang dimilikinya. Namun jika tidak dikembangkan dan dilatih maka bakat yang dimilikinya tidak dapat terwujud.

¹⁶ Widia Hapnita, *et.al*, *Faktor Internal dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak*, Jurnal Cived ISSN, Vol. 5, No.1/2016, 2175.

¹⁷ Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*, 21.

3. Minat

Minat adalah ketertarikan seseorang terhadap sesuatu objek. Minat merupakan aspek pribadi individu yang juga perlu dikenali dan dipahami oleh konselor. Sebab minat dapat menjadi kekuatan motivasi.¹⁸

Minat dapat menimbulkan kepuasan seseorang. Seseorang yang berminat terhadap wakaf produktif maka orang tersebut akan terus mencari tahu mengenai wakaf produktif untuk tercapainya pemahaman yang luas mengenai wakaf produktif. Sebaliknya orang yang tidak memiliki minat terhadap wakaf produktif maka ia akan cenderung tidak peduli akan keberadaan wakaf tersebut.

4. Perhatian

perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu semata-mata tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek.¹⁹Perhatian yang lebih mengenai wakaf produktif maka akan berdampak kepada pemahaman seseorang mengenai wakaf produktif.

5. Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin kuat motivasi seseorang akan berpengaruh kepada diri seseorang untuk dapat memahami suatu hal yang ingin dicapainya.

¹⁸ *Ibid*, 25.

¹⁹ Widia Hapnita, *et.al*, *Faktor Internal dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak*, 2176.

6. Faktor individu

Setiap individu memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda, ada yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Individu yang mempunyai kemampuan tinggi biasanya memiliki motivasi yang kuat untuk memahami suatu hal dibandingkan dengan individu yang memiliki kemampuan rendah biasanya cenderung malas dalam memahami suatu hal.²⁰

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri seseorang, diantaranya lingkungan keluarga, sekolah dan faktor masyarakat.²¹ Adapun faktor-faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Faktor

lingkungan adalah faktor keluarga (terutama orang tua) dan faktor lingkungan luar seperti (masyarakat dan teman). Faktor ini sangat mempengaruhi tercapainya proses seseorang dalam memahami suatu hal.²²

Faktor lingkungan ini merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan merupakan tempat dimana seseorang memperoleh informasi yang baik maupun yang buruk tergantung pada keadaan lingkungannya. Apabila dilingkungannya banyak yang melakukan

²⁰ Naniek Kusumawati dan Endang Sri Maruti, *Strategi Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar*, (Jawa Timur: CV. AE Medika Grafika, 2013), 13.

²¹ Widia Hapnita, *et.al, Faktor Internal dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak*, 2176.

²² Naniek Kusumawati dan Endang Sri Maruti, *Strategi Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar*, 14.

wakaf tunai maka akan berpengaruh kepada pemahaman seseorang mengenai wakaf tunai.

2. Pendidikan

Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan adalah sebuah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dunianya.²³ Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran seseorang untuk meningkatkan pengetahuannya. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka akan semakin baik dan semakin luas pengetahuan yang dimilikinya.

3. Kebudayaan

Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks, yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada.

4. Sosial ekonomi

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa individu lainnya. Manusia membutuhkan teman untuk berkomunikasi satu sama lain. Pembagian masyarakat kedalam golongan atau kelompok berdasarkan pertimbangan tertentu, misal tingkat pendapatan, jenis perumahan, dan lokasi tempat tinggal.

²³ Faizah, Ulifa Rahma dan Yuliezar Perwira Dara, *Psikologi Pendidikan*, (UB Press: Malang, 2017), 3.

Manusia memperoleh suatu informasi dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini maka seseorang akan memperoleh sebuah pemahaman mengenai suatu hal. Keadaan ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga keadaan sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

5. Pengalaman

Pengalaman merupakan berbagai informasi sebelumnya yang diperoleh seseorang yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang akan suatu hal.²⁴ Semakin banyak pengalaman seseorang maka akan semakin luas pula pemahamannya.

6. Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya tv, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.²⁵

4. Wakaf Produktif

a. Wakaf secara umum

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *itjima'iyah* (ibadah

²⁴ *Ibid*, 37.

²⁵ Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Pemahaman Masyarakat Kampung Weliarang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), 28.

sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah swt dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan *lillahi ta'ala*. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah swt.²⁶

Wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa (fiil madi)*, *yaqifu (fiil mudori')*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.²⁷

b. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif terdiri dari 2 kata yakni wakaf dan produktif. Wakaf secara bahasa menggunakan kata *habs* dan *waqaf* yang memiliki makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-tamakkuh* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.²⁸

²⁶ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005, hal. 1

²⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 25

²⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 240.

- 1) Ulama beragam pendapat dalam mendefinisikan wakaf secara istilah. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan pendapat yang mereka yakini, baik itu dari segi syarat pendekatan dalam masalah wakaf sampai pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Menurut mazhab Hanafi

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَ التَّصَدَّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ
الْخَيْرِ

Artinya:

“Menahan benda dengan memberikan legalitas hukum milik orang yang berwakaf dan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan.”²⁹

- 2) Menurut mazhab Maliki

جَعْلُ الْمَالِكِ مَنْفَعَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعْلُ كَدَرَاهِمٍ غُلَّتُهُ
لِمُسْتَحِقِّ بِصِيغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْسِبِ

Artinya:

“Menjadikan manfaat pemilik harta baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang mewakafkan.”³⁰

²⁹Ibid, 241.

³⁰Ibid, 242-243.

3) Menurut mazhab Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ
عَلَى مُصْرَفٍ مُبَاحٍ

Artinya:

“Menahan harta yang memiliki manfaat dengan menjaga bentuk aslinya, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan, serta disalurkan kepada orang yang diperbolehkan.”³¹

4) Menurut mazhab Hanbali

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقُ التَّصْرِفِ مَالِهِ الْمُتَنَفِّعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ
تَصْرِفِ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةٍ بَرٍّ وَتَسْبِيلِ
الْمَنْفَعَةِ تَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap hukumnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.”³²

Sedangkan kata produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar); mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dsb); menguntungkan; mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.³³

³¹Ibid, 243

³² Ibid, 242.

³³ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet. IV: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Wakaf produktif juga bisa berarti skema pengelolaan donasi wakaf dari umat. Artinya donasi yang terkumpul dikelola dan menghasilkan aset produktif yang dapat mendatangkan keuntungan berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.³⁴

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian dari wakaf produktif adalah pemisahan sebagian dari harta milik seseorang untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam yang dikelola untuk mendatangkan hasil dan mendapatkan keuntungan terus menerus.

c. Landasan Hukum Wakaf Produktif

1) Al-Quran

QS.Ali Imran (03) ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(٩٢)

Terjemahnya :

*“kamu tidak memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sunnguh, Allah Maha Mengetahuinya.”*³⁵

Dalam ayat lain yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (03) ayat 267 yakni :

³⁴ Ismail A. Said, *The Power of Wakaf*, Dompot Dhuafa, Ciputat, Tangerang, 2013, hlm. 30

³⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³⁶

Dalam buku Ilmu Fiqh yang disusun Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Keagamaan bahwa dalam Q.S Ali Imran (03) ayat 92 terdapat perkataan *“tunfiqum mimma tuhibbun”* (menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai) maksudnya ialah mewakafkan harta yang dicintai sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang akan disebutkan nanti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan soal wakaf seperti halnya zakat tetapi dari beberapa ayat Al-Quran, para ahli menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya lembaga wakaf.³⁷

1. Hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا

³⁶ Ibid, 56.

³⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 24.

قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ
وَلَا يُوهَبُ. قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم).

Artinya :

“Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya : “Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan ha itu ? beliau bersabda : “Jika kamu suka, kamu tahan harta itu dan sedekahkan manfaatnya”.maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat untuk memerdekakan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya.” (H.R Muslim).³⁸

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathu Al-Bari* mengatakan, bahwa hadis Umar inilah yang merupakan awal mulanya disyari’atkan wakaf, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Umar, dia mengatakan : awal mulanya wakaf di Islam ialah wakaf yang dilakukan oleh Umar”. Sedang Umar bin Syabah meriwayatkan dari Amr bin Sa’ad bin mu’adz yang mengatakan yang artinya :

³⁸Abid Bisri Mustafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 181-182.

“aku pernah bertanya mengenai permulaan wakaf di dalam Islam orang-orang Muhajirin mengatakan : “yaitu wakafnya Umar”. Sementara orang-orang dari kaum Anshar mengatakan : “ yaitu wakafnya Rasulullah.”³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
 انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْيَاءَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
 يَدْعُو لَهُ. (رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه)

Artinya :

Bersumber dari Abu Hurairah : “sesungguhnya Nabi saw bersabda : “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya.” (H.R Al-Jama’ah kecuali Al-Bukhari dan Ibnu Majah).⁴⁰

Hadis ini sekaligus mengajarkan kita betapa mulianya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat setelah ditinggal mati oleh pemiliknya dan juga perkawinan yang menghasilkan keturunan anak yang saleh dan soleha.

Kalimat sedekah jariyah berarti sedekah yang berlaku itu sendiri sudah memberikan kesan, bahwa sedekah atau wakaf itu ditetapkan dan tidak boleh dirusak. Sebab kalau sampai dirusak, maka namanya tidak lagi sedekah jariyah atau sedekah (wakaf) yang berlaku, melainkan sedekah yang *munqathi'* atau sedekah yang terputus, padahal bukan seperti itu yang ditegaskan oleh hadisnya.

2. Kesepakatan ulama (ijma')

Jumhur Ulama selain Imam Hanifah sepakat, hadis Ibnu Umar tersebut menunjukkan hukum untuk mengeluarkan sebagian harta agar diwakafkan

³⁹Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Naillul Authar*, (semarang; Asy-Syifa,1994), 228.

⁴⁰Ibid, 225.

merupakan ibadah yang disunnahkan oleh Allah dan rasul-Nya sedangkan Imam Hanifah berpendapat bahwa wakaf itu adalah mubah karena tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk berwakaf.⁴¹

Para Ulama telah bersepakat bahwa tanpa memenuhi segala rukun dan syarat perbuatan wakaf tidak akan terwujud. Jumhur Ulama selain Imam Hanifah menyatakan, rukun wakaf terdiri dari *wakif*, *maukuf bih*, *maukuf alaihi* dan *sighat*. Sedangkan menurut Imam Hanifah, apabila *sighat* telah diucapkan suatu perbuatan wakaf sah secara hukum karena beliau berpendapat unsur rukun hanya berupa pengucapan *sighat*.⁴²

3. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*

Menetapkan : Fatwa Tentang Wakaf Uang

- a) Wakaf (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau badan hukum dalam bentuk tunai.
- b) Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).⁴³

4. *Kompilasi Hukum Islam*

KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi

⁴¹Nurul Huda dan Mohammad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 311.

⁴²Ibid, 312.

⁴³*Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 410.

secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁴⁴

Sejak keluarnya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, berarti KHI telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek dipengadilan agama atau instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam masalah-masalah dibidang yang telah diatur oleh kompilasi tersebut salah satunya hukum tentang perwakafan.⁴⁵

5. *Hukum positif*

Wakaf juga diatur dalam hukum positif yakni :

- a) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

5. **Tata Cara Wakaf Produktif**

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi :

⁴⁴Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 196.

⁴⁵Ibid, 198.

- 1) Perseorangan, *wakif* perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Dewasa;
 - b) Berakal sehat;
 - c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - d) Pemilik sah harta benda wakaf.
 - 2) Organisasi, *wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
 - 3) Badan hukum, *wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- b. *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nazhir* meliputi:
- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi *nazhir* apabila :
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Dewasa;
 - d) Amanah;
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani;
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁴⁶

⁴⁶ Ibid, 290-292.

2) Organisasi hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorang;
- b) Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyaratan dan atau keagamaan Islam

3) Badan hukum

Badan hukum hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorang;
- b) Badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyaratan dan atau keagamaan Islam.⁴⁷

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau bermanfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*. Harta benda wakaf hanya boleh diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi :

⁴⁷Ibid, 290-292.

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah;
- c) Tanaman dan benda lain hang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a) Uang;
- b) Logam mulia;
- c) Surat berharga;
- d) Kendaraan;
- e) Hak atas kekayaan intelektual;
- f) Hak sewa;
- g) Benda bergerak lain sesuai ketentaun syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya buku, mushaf, dll.
- h) Ikrar Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi pembuat akta ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wakif* kepada *Nazhir* dihadapan

PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat dengan 2 orang saksi. Untuk melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Penyerahan surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh *wakif* atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak *wakif* atas harta benda wakaf yang dimaksud.⁴⁸

Wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan oleh *wakif* melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *wakif* secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan disampaikan LKS kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 Undang-Undang No.41 tahun 2004).

Untuk selanjutnya Lembaga Keuangan Syariah atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (Pasal 30 Undang-Undang No.41 tahun 2004).

⁴⁸Ibid, 294-295.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 ditegaskan mengenai mekanisme wakaf terhadap benda bergerak berupa uang ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu dalam mata uang rupiah (Pasal 22 Peraturan Pemerintah N0.42 tahun 2006).⁴⁹

6. Manfaat Wakaf Produktif

a. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan peundang-undangan.⁵⁰

7. Lembaga Wakaf Produktif

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun

⁴⁹Suhrawardi K. Lubis,dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) 108.

⁵⁰ Muhammad Solahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 295.

2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kali, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta.⁵¹

8. Potensi Wakaf Produktif

Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf uang dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dibidang ekonomi terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya. Dengan demikian, wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kestabilan ekonomi negara.

Dengan menggalang dana wakaf uang dari orang-orang yang mampu, yang mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang kurang mampu dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan. Wakaf yang terhimpun dapat dikelola secara produktif. Kemudian, keuntungannya disalurkan sebagai modal usaha kepada

⁵¹Nurul Huda dan Mohammad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:kencana, 2010), 301.

orang-orang yang kekurangan modal. Dari wakaf uang ini betapa banyak petani dan pedagang kecil yang mendapatkan tambahan modal usaha, betapa banyak orang hidup dibawah garis kemiskinan dapat merasakan manfaatnya, seperti menyantuni anak yatim, membantu biaya operasional sekolah dan balai kesehatan pun dapat melayani orang miskin dari hasil wakaf.⁵²

Wakaf dari sudut pandang ekonomi bisa dikatakan sebagai instrumen *saving* sekaligus *prosperity* (kemakmuran), yakni sebagai dana yang potensial untuk diinvestasikan dalam aset produktif yang dapat memberikan hasil atau pendapatan. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang disini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, lebih dari itu merupakan modal yang siap dijadikan sebagai alat produksi.⁵³

9. Manajemen Wakaf Produktif

Untuk memberdayakan wakaf produktif diperlukan manajemen yang baik, Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W.Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goal) secara efektif dan efisien.⁵⁴

⁵²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet. II: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) 339.

⁵³Ibid, 346

⁵⁴Kementrian Agama RI, Direktorat pemberdayaan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, (2011), 5.

Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi saw, “*tahan pokoknya dan sedekhkan hasilnnya*”. Ini berarti pengelolaan pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan asset dan pertambahan nilai. Dengan kata lain, asset wakaf harus berputar , produktif, menghasilkan surplus dan manfaatnya harus terus dapat dialirkan tanpa mengurangi asset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, masih dapat diperbaharui kembali dari surplusnya.⁵⁵

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.

Ahmad al-Shahab dalam bukunya *Mabda'u al-Idarah* mengemukakan, bahwa unsur utama dari manajemen adalah perencanaan (*al-takhthith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*) dan pengawasan (*al-riqabah*).

Jadi, manajemen wakaf merupakan proses pembuatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari *nazhir*, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.

⁵⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet.II: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 72.

Oleh karena itu, setia manajer wakaf atau *nazhir* harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, misalnya setiap orang bias merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manajer bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan tanpa bisa melaksanakannya.⁵⁶

Dari beberapa pandangan diatas, fungsi manajemen ada empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Berikut ini akan diuraikan masing-masing fungsi dari manajemen tersebut :

a. Perencanaan (*planning/al-Takhthith*)

Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Menurut Leslie W. rue dan Liod L. Byars dalam bukunya *Management Skill and Aplication*, perencanann merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertetu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.⁵⁷

Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta bagaimana sesuatu

⁵⁶Ibid, 73-74.

⁵⁷Ibid, 75.

yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Kemudian diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.⁵⁸

Dengan demikian, perencanaan itu berisi rumusan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Ini berarti seorang manajer wakaf memikirkan terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan metode, rencana dan logika. Karena perencanaan akan mengarahkan tujuan organisasi wakaf dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan bukanlah peristiwa tunggal dengan awal dan akhir yang jelas. Perencanaan merupakan proses berkesinambungan yang mencerminkan dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dilingkungan sekitar organisasi.⁵⁹

b. Pengorganisasian (*Organizing/al-Tanzhim*)

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah mengajak manusia dalam organisasi, membagi tanggung jawab, mengelompokkan pekerjaan dalam beberapa unit, menyusun, mengaplikasikan sumber daya dan menciptakan kondisi yang baik sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Pengertian lain dari pengorganisasian adalah proses mengatur dan

⁵⁸Ibid, 76.

⁵⁹Ibid, 77.

mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.⁶⁰

Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf.⁶¹

c. Kepemimpinan (*Leading/al-Qiyadah*)

Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya menagarahkan, memotivasi dan mengomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok. Termasuk dalam pengertian leading adalah melakukan interaksi dengan manusia hari demi hari, membantu mengarahkan dan membarikan inspirasi pada mereka mencapai tujuan tim organisasi.⁶²

Kepemimpinan ditujukan agar program wakaf produktif yang telah disusun bias dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Seorang pemimpin memiliki peran krusial dalam menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan. Untuk itu, ketua nazhir, baik nazhir perorangan, organisasi maupun yayasan harus memiliki kemampuan

⁶⁰Ibid, 77-78.

⁶¹Ibid, 80.

⁶²Ibid, 80.

mengarahkan dan memimpin anggota atau bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama.⁶³

d. Pengawasan (*Controlling/al-Riqabah*)

Controlling atau pengewasan adalah proses untuk memastikan, bahwa aktifitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplemntasikan agar bias berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan. Menurut George R. Terry, seperti yang dikutip M. Manullang, pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.⁶⁴

Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengewasan (*controlling*) yang dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dalam target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam prespektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian, ia melakukan berbagai alternative atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.⁶⁵

⁶³Ibid, 81.


⁶⁴Ibid, 83.

⁶⁵ Ibid, 86.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu konsep atau kerangka pikir dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitiannya. Adanya kerangka pemikiran ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh penulis akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu.

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penulis berada langsung dilapangan atau lokasi penelitian berusaha untuk mencari dan mendapatkan data-data mengenai objek kajian penelitian dan kemudian berusaha menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk narasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu”.⁶⁶

Desain penelitian pada penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat secara khusus, yaitu hanya salah satu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitiannya.⁶⁷ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁶⁸

⁶⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100

⁶⁷ Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 55.

⁶⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 80.

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Negeri Datokarama (UIN) Palu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang bertempat di Jl. Diponegoro No. 23, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Peneliti

Sebagaimana peneliti kualitatif disebutkan bahwa instrumen utama dalam penelitian ini adalah manusia.⁶⁹ Karena itu untuk menyiapkan data secara komprehensif maka kehadiran peneliti dilapangan sangat diutamakan karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sebenarnya. Meskipun kedudukan peneliti bisa diganti dengan yang lain, tetapi pada prakteknya peneliti sendirilah yang pada hakekatnya melakukan proses penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertamanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari

⁶⁹ Rochiawati Wiratmaj, *Metodologi Penelitian Tingkat Kelas* (Bandung: Rosda Karya 2007), 96.

dokumen.⁷⁰ Untuk lebih jelas, penulis lebih lanjut menguraikan dibawah ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan⁷¹ Data primer penelitian ini adalah mahasiswa sebanyak 30 orang dari 495 jumlah total mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu tahun 2022/2023.⁷²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, misalnya data tersebut didapatkan dari orang lain atau melalui kantor dinas, dokumen, dan arsip.⁷³ data sekunder penelitian ini didapatkan dari perpustakaan kampus dan informasi dari orang lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁷⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian UGM* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), 31.

⁷¹ Burhan Bugin, *metodologi Penelitian sosial dan Ekonomi (Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi , kebijakan politik, manajemen, dan pemasaran)*(ED 1; jakarta:prenamedia Group,2013), 128.

⁷² Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di kampus UIN Datokarama Palu pada 23 juni 2023.

⁷³ Burhan Bugin, *metodologi Penelitian sosial dan Ekonomi (Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi , kebijakan politik, manajemen, dan pemasaran)*(ED 1; jakarta: prenamedia Group,2013), 128.

1. Observasi

Kegiatan dalam observasi ini adalah melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana pada keadaan sebenarnya. Fungsi observasi adalah agar peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Jadi observasi menjadi alat yang ampuh untuk situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks.

Teknik observasi adalah salah satu teknik dalam penelitian kualitatif, yaitu teknik melakukan pengamatan secara langsung atau intensif di lokasi penelitian. Dalam observasi tersebut, peneliti mengamati secara langsung lokasi penelitian, kemudian pada tahap awal observasi penelitian melihat dan mengamati kondisi objektif lokasi penelitian, dengan harapan apa yang dilihat, diamati bahkan di dengar di lapangan akan dibandingkan dengan data yang diperoleh, melalui data wawancara maupun dokumentasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan.⁷⁴ Penelitian ini menggunakan model wawancara terpimpin, maksudnya pewawancara membawa

⁷⁴ Koenjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 129.

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁷⁵

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, peraturan-peraturan, agenda, foto dan sebagainya. Fungsi dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber data dokumentasi dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wakaf produktif.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dalam satuan uraian dasar, Teknik dalam analisis kualitatif deskriptif ada tiga cara :

1. Analisis data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabsahan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Teknik analisis data dilakukan dengan ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menuliskan memo.⁷⁶
 - a. Reduksi data, yaitu peneliti merangkum beberapa data dan keterangan yang dianggap penting untuk dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan

⁷⁵ Ibid, 82.

⁷⁶ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 55.

ini. Artinya tidak semua data dan keterangan yang diperoleh masuk dalam kategori ini.

- b. Penyajian data, penyajian data adalah peneliti memperoleh data dan keterangan dari objek yang bersangkutan.
- c. Verifikasi data, verifikasi data yaitu memeriksa tentang keberadaan laporan atau suatu pengambilan kesimpulan oleh peneliti terhadap data tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan *grand tour* dan *minitour question*, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan *minitour question*, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan *structural*, analisis data dengan analisis kompotensial. Setelah analisis kompotensial dilanjutkan analisis tema.

2. Pengolahan data, merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi sederhana dan selektif serta dipahami maknanya.⁷⁷
3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah akhir setelah melalui proses analisis baik selama pengumpulan data maupun sesudahnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan dan kecocokan yang merupakan validitas data.

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 249.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Dengan kata lain apabila peneliti melaksanakan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.⁷⁸

1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distrosi baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subyek. Penulis melakukan penelitian selama 4 minggu dengan sampel sebanyak 30 orang. Dengan demikian penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan peneliti itu guna berorientasi dengan situasi, juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut rinci. Dengan kata lain, jika

⁷⁸ Ibid.

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.⁷⁹

Strategi pengumpulan data merupakan langkah awal dan upaya awal penelitian guna mendapatkan data penelitian yang sah, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Penggunaan beberapa teknik dalam pengumpulan data akan lebih menjamin dan diperoleh keabsahan data yang memadai, keabsahan data yang diperoleh adalah sesuatu yang sangat penting karena akan menjamin kepercayaan data tersebut dalam memecahkan data masalah yang diteliti.⁸⁰

Oleh karena itu dapat menentukan atau mengukur keabsahan data dengan derajat kepercayaan. Berpedoman pada kriteria tersebut, peneliti berusaha secara maksimal sehingga tingkat kepercayaan data penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Datokarama Palu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah fakultas yang baru saja terbentuk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini merupakan bagian dari pemekaran Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100/I..13/KP.07.6/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 telah diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dan Telah dilantik oleh Rektor UIN Datokarama Palu pada tanggal 5 Februari 2019.⁸¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu mempunyai visi dan misi serta tujuan sebagai berikut;

1. Visi

Mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bermutu dan berdaya saing secara global tahun 2024.

2. Misi

- a. Memperluas dan memperdalam kajian ilmu ekonomi syariah dan ilmu ekonomi umum secara integratif.

⁸¹ Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100/I..13/KP.07.6/02/2019 Tentang Pengangkatan Dekan UIN Datokarama Palu.


- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan berbasis Islam, ilmu dan kearifan lokal untuk mampu bersaing secara global.
- c. Meningkatkan kualitas layanan akademik dan administrasi berbasis teknologi informasi (IT).
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan institusi terkait dibidang keilmuan, kebudayaan dan teknologi, baik dalam maupun luar negeri.
- e. Meningkatkan peran serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan keuangan syariah.

3. Tujuan

- a. Melahirkan sarjana ekonomi syariah yang moderat memiliki kemampuan spiritual, keluhuran moral, kecerdasan intelektual dan kematangan profesional yang mandiri untuk dapat bersaing secara profesional.
- b. Melahirkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kemampuan *entrepreneurship*.
- c. Menjadikan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai motor penggerak pembangunan bangsa dibidang ekonomi dan keuangan syariah.
- d. Menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu sebagai *center of exelence* dalam kajian ilmu ekonomi dan keuangan syariah secara integratif.
- e. Melahirkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan berkarya dalam ekonomi dan bisnis syariah yang berwawasan revolusi industri.

Adapun struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Datokarama Palu adalah sebagai berikut:



B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Wakaf Produktif

Pemahaman merupakan kemampuan menguasai sesuatu dengan pikiran, maka belajar berarti harus mengerti secara mental, makna, dan filosofinya, maksud serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan seseorang memahami suatu situasi.⁸² Pemahaman mahasiswa adalah hasil dari proses belajar individu maupun sekelompok individu yang saling bergaul atau berinteraksi untuk memahami suatu hal. Kemudian setelah memahami suatu hal maka individu tersebut dapat mengingat, mengetahui dan mampu menjelaskan suatu hal yang telah dipelajarinya.

Berdasar pada hasil wawancara kepada tiga puluh jumlah responden terdapat hanya dua mahasiswa yang tahu tentang wakaf produktif dari tiga puluh jumlah responden. Hal ini disebabkan karena wakaf produktif masih tergolong baru di dunia ekonomi dan kurangnya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang wakaf produktif dan semua manfaat yang terkandung di dalamnya.

Terkit penjelasan dari kedua mahasiswa yang mengetahui sedikit tentang wakaf produktif yaitu atas nama saudari Andi Dewi Auliani dan saudari Zahra yang keduanya dari jurusan ekonomi syariah. Hasil wawancara dengan saudari Andi Dewi Auliani mengatakan bahwa beliau pernah menyaksikan orang lain melakukan wakaf produktif. Kemudian mengenai manfaat dan tujuan wakaf

⁸² Sarah Bibi dan Handaru Jati, *Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi dan Tingkatan Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol. 5, No. 1/Februari 2015, 78

produktif beliau berpendapat bahwa manfaat wakaf produktif harus dirasakan oleh banyak orang, dikelola dengan benar dan dipantau agar efeknya barang yang diwakafkan bisa menjadi tambahan lapangan pekerjaan dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Jika banyak orang yang mewakafkan sedikit hartanya maka sangat memungkinkan dalam skala besar dapat merubah keadaan ekonomi suatu wilayah. Dan yang pasti orang yang mau mewakafkan hartanya di jalan Allah InsyaaAllah dapat bernilai ibadah tutur beliau. Kemudian tujuan wakaf produktif yang beliau ketahui adalah untuk mendapatkan manfaat dari harta yang diwakafkan.

Mengenai minat untuk melakukan wakaf produktif saudari Andi dewi Auliani mengatakan bahwasanya ada minat untuk melakukan wakaf produktif dan tertarik untuk memperoleh informasi lebih mengenai wakaf produktif. Adapun informasi yang beliau peroleh mengenai wakaf produktif didapatkan bukan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) melainkan dari faktor lingkungan keluarga, pendidikan dan dari media sosial.⁸³

Wawancara dengan saudari Zahra mengatakan bahwa belum pernah menyaksikan orang melakukan wakaf produktif. Pemahaman terkait wakaf menurutnya adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Untuk jenis-jenis wakaf yang dapat diwakafkan menurutnya yaitu wakaf tanah dan bangunan. Mengenai wakaf produktif beliau berpendapat bahwa wakaf produktif adalah sistem dimana berwakaf dengan uang atau benda lainnya dan dikelola secara produktif untuk kemaslahatan umat.

⁸³ Hasil Wawancara Kepada Saudari Andi Dewi Auliani Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.

Terkait penjelasan dari saudari Zahra, beliau juga mengatakan bahwa tertarik untuk mencari informasi lebih tentang wakaf produktif atau bertanya kepada orang yang lebih tau tentang wakaf produktif. Kemudian mengenai manfaat dan tujuan wakaf produktif beliau berpendapat bahwa manfaat wakaf produktif adalah untuk kemsalahatan umat dalam segi ibadah maupun sosial. Kemudian tujuan wakaf produktif yang beliau ketahui adalah untuk mensejahterakan umat secara merata.

Mengenai minat untuk melakukan wakaf produktif saudari Zahra mengatakan bahwasanya ada minat untuk melakukan wakaf produktif dan tertarik untuk memperoleh informasi lebih mengenai wakaf produktif. Adapun informasi yang beliau peroleh mengenai wakaf produktif didapatkan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), dari faktor lingkungan keluarga, pendidikan dan dari media sosial.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara, data yang paling banyak diperoleh ialah mahasiswa lebih banyak tidak mengetahui apa itu wakaf produktif dan semua hal yang ada di dalamnya, yang mereka ketahui hanya sebatas wakaf uang. Adapun minat untuk melakukan wakaf produktif mereka mengatakan belum tertarik untuk melakukan wakaf produktif karena belum mengetahui apa itu wakaf produktif, jenis-jenis, tata cara pengelolaan, manfaat dan peruntukannya.

Disebabkan oleh kurangnya informasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui wakaf yang baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan di dunia ekonomi yaitu wakaf produktif.

⁸⁴ Hasil Wawancara Kepada Saudari Zahra Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 30 responden diantaranya diketahui bahwa terdapat dua mahasiswa yang sedikit tahu tentang wakaf produktif dan juga memiliki minat untuk berwakaf dan 28 mahasiswa yang sama sekali tidak tahu tentang wakaf produktif dan belum memiliki minat pada wakaf produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Datokarama Palu masih terbilang sangat kurang, yaitu dari 30 jumlah responden hanya 2 mahasiswa mampu menjelaskan apa itu wakaf secara umum akan tetapi belum memahami jenis-jenis wakaf yang ada. Terkait mekanisme, manfaat, tujuan serta pengelolaan wakaf produktif pun mereka masih kurang memahaminya.

Wakaf produktif sendiri memiliki arti yaitu, wakaf produktif terdiri dari 2 kata yakni wakaf dan produktif. Wakaf secara bahasa menggunakan kata *habs* dan *waqaf* yang memiliki makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-tamakkuh* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.⁸⁵

Sedangkan produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bersifat atau mampu menghasilkan (dl jumlah besar); mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dsb); menguntungkan; mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.⁸⁶

⁸⁵Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 240.

⁸⁶Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet. IV: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Dengan demikian wakaf produktif dapat diartikan wakaf yang hasilnya dapat dan atau mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan untuk digunakan secara terus menerus.

2. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Wakaf Produktif

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkatan pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap wakaf produktif tergolong dalam tingkatan pemahaman menafsirkan, yaitu mahasiswa mampu menafsirkan wakaf produktif dari informasi yang mereka peroleh dari BWI atau media lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dari kedua mahasiswa yang paham mengenai wakaf produktif yang mengetahui wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia maupun lingkungan sekitarnya.

Adapun tingkatan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:⁸⁷

- a. Menerjemahkan, yaitu pengalihan arti dari bahasa satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang dalam mempelajari.
- b. Menafsirkan, yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

⁸⁷ Sarah Bibi dan Handaru Jati, *Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, 79

- c. Ekstrapolasi, yaitu mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang kosekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Pada penelitian ini dihasilkan bahwa pemahaman mahasiswa pada wakaf produktif masuk pada kategori tingkatan menerjemahkan. Terdapat hanya dua mahasiswa yang dapat menerjemahkan arti wakaf produktif dalam bahasa yang mudah dipahami, tetapi belum mampu menafsirkan dan mengekstrapolasi pemahaman pada wakaf produktif.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Wakaf Produktif

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada wakaf produktif adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, diantaranya faktor jasmaniah dan psikologis.⁸⁸ Adapun faktor internal meliputi:

1) Minat

Minat adalah ketertarikan seseorang terhadap sesuatu objek. Minat merupakan aspek pribadi individu yang juga perlu dikenali dan dipahami oleh konselor. Sebab minat dapat menjadi kekuatan motivasi.⁸⁹

⁸⁸ Widia Hapnita, *et.al*, *Faktor Internal dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak*, Jurnal Cived ISSN, Vol. 5, No.1/2016, 2175

⁸⁹ Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana, 2013), 25

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga puluh responden diperoleh bahwasannya minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap wakaf produktif yaitu masih sangat kurang hal tersebut tentu mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap wakaf produktif. Seseorang yang berminat terhadap wakaf produktif maka orang tersebut akan terus mencari tahu mengenai wakaf produktif untuk tercapainya pemahaman yang luas mengenai wakaf produktif. Sebaliknya orang yang tidak memiliki minat terhadap wakaf produktif maka ia akan cenderung tidak peduli akan keberadaan wakaf produktif.

2) Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu.⁹⁰ Berdasarkan informasi dari tiga puluh responden dapat disimpulkan bahwa motivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada wakaf produktif adalah kurang, disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang belum mengenal wakaf produktif. Apabila mahasiswa memiliki pemahaman terhadap wakaf produktif tentu akan mendorong terciptanya motivasi terhadap wakaf produktif.

3) Faktor Individu

Setiap individu memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda, ada yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Individu yang mempunyai kemampuan tinggi biasanya memiliki motivasi yang kuat untuk memahami suatu hal dibandingkan dengan individu yang memiliki

⁹⁰ M. Anang Firmansyah, *Prilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 35

kemampuan rendah biasanya cenderung malas dalam memahami suatu hal.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga puluh responden terdapat dua orang yang mengetahui wakaf produktif dan dua puluh delapan orang lainnya tidak tahu sama sekali terkait wakaf produktif. Adapun kedua orang yang mengetahui wakaf produktif tersebut yaitu mereka sama-sama memperoleh pemahaman mengenai wakaf produktif dari dunia pendidikan yang diterima di dalam kampus, lingkungan keluarga dan dari sosial media, dan dari hasil wawancara dengan ke dua puluh delapan responden tidak seorang pun yang mengenal apa itu wakaf produktif. Seseorang yang mau mencari informasi-informasi yang baru tentu akan mendapatkan pemahaman yang baru akan suatu hal.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri seseorang, diantaranya lingkungan keluarga, sekolah dan faktor masyarakat.⁹² Adapun faktor-faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor keluarga (terutama orang tua) dan faktor lingkungan luar seperti (masyarakat dan teman). Faktor ini sangat mempengaruhi tercapainya proses seseorang dalam memahami suatu hal.⁹³

⁹¹ Naniek Kusumawati dan Endang Sri Maruti, *Strategi Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar*, (Jawa Timur: CV. AE Medika Grafika, 2013), 13.

⁹² Widia Hapnita, *et.al, Faktor Internal dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak*, 2176.

Sebagaimana yang didapatkan dari hasil wawancara bahwa terdapat satu orang mahasiswa yaitu saudari Andi Dewi Auliani yang sudah pernah melihat praktik wakaf produktif di lingkungannya. Adapun saudari Zahra dan dua puluh delapan responden lainnya yang belum mengenal wakaf produktif belum pernah menyaksikan orang disekitarnya melakukan praktik wakaf produktif. Lingkungan merupakan tempat dimana seseorang memperoleh informasi yang baik maupun yang buruk tergantung pada keadaan lingkungannya. Apabila dilingkungannya banyak yang melakukan wakaf produktif maka akan berpengaruh kepada pemahaman seseorang terhadap wakaf produktif.

2) Pendidikan

Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan adalah sebuah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dunianya.⁹⁴

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran seseorang untuk meningkatkan pengetahuannya. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka akan memungkinkan semakin baik dan semakin luas pengetahuan yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga puluh responden diperoleh hasil bahwa kedua orang yang mengetahui wakaf

⁹³ Naniek Kusumawati dan Endang Sri Maruti, *Strategi Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar*, 14.

⁹⁴ Faizah, Ulifa Rahma dan Yuliezar Perwira Dara, *Psikologi Pendidikan*, (UB Press: Malang, 2017), 3.

produktif memperoleh informasi terkait wakaf produktif dibidang pendidikan.

3) Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang.⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga puluh responden dapat disimpulkan bahwasannya mereka kekurangan informasi dalam memahami wakaf produktif dari badan pengelola wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dua diantara ketiga puluh responden menyerap informasi tentang wakaf dibidang pendidikan, media sosial, dan dari lingkungan sosial.

⁹⁵ Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Pemahaman Masyarakat Kampung Weliarang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada wakaf produktif masih sangat kurang, yaitu terdapat hanya dua mahasiswa yang mengenal sedikit tentang wakaf produktif dan dua puluh delapan lainnya sama sekali belum mengenal apa itu wakaf produktif. Faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa pada wakaf produktif adalah faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, pendidikan dan informasi. Faktor lingkungan sangat berperan penting dalam mempengaruhi pemahaman mahasiswa pada wakaf produktif. Adapun faktor pendidikan dan informasi diakibatkan oleh kurangnya edukasi tentang wakaf produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan wakaf produktif juga merupakan wakaf yang baru saja dikembangkan di dunia perekonomian, media-media pun masih kurang dalam menyiarkan informasi tentang wakaf produktif ketertarikan, beberapa mahasiswa yang mampu menafsirkan wakaf produktif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran pada penelitian ini adalah menyarankan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk lebih aktif lagi menggali informasi terkait wakaf produktif dan menanamkan ketertarikan untuk merealisasikan wakaf produktif. Kemudian untuk

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sarannya agar lebih sering melakukan sosialisasi edukasi tentang pengenalan pada wakaf produktif di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustafa, Abid Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*. Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Asy-Syaukani, Al Imam Muhammad. *Naillul Authar*. Semarang; Asy-Syifa, 1994.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta : Pilar Media, 2005.
- Bugin, Burhan. *metodologi Penelitian sosial dan Ekonomi (Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi , kebijakan politik, manajemen, dan pemasaran)*. ED 1; jakarta:prenamedia Group, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ekawaty, Marina, Anggi Wahyu Muda. “Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya” dalam *Iqtishoduna*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, No. 2/ Juli 2015.
- Faizah, Ulifa Rahma dan Yuliezar Perwira Dara. *Psikologi Pendidikan*. UB Press: Malang, 2017.
- Firmansyah, M. Anang. *Prilaku Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Gralia Indonesia, 2002.
- Hasil Wawancara Kepada saudara Abd. rahman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.
- Hasil Wawancara Kepada Saudara Bahtiar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.
- Hasil Wawancara Kepada saudara Syahrutifal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.
- Hasil Wawancara Kepada Saudari Andi Dewi Auliani Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.
- Hasil Wawancara Kepada saudari Jamila Salim Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.
- Hasil Wawancara Kepada Saudari Layli Hijriani Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.

- Hasil Wawancara Kepada saudari Suci Nur Anisa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.
- Hasil Wawancara Kepada Saudari Zahra Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Pada 8 November 2022.
- Kementrian Agama RI. Direktorat pemberdayaan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, 2011.
- Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2014.
- Kementrian Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004.
- Koenjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 410.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mu'alim, Mohammad dan Abdurrahman. Menggiatkan Wakaf Uang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7 No.IV/2014.
- Kusumawati, Naniek dan Endang Sri Maruti, *Strategi Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar*. Jawa Timur: CV. AE Medika Grafika, 2013.
- Huda, Nurul dan Mohammad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Putri, Rafika Edyan. *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang*. Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. II: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Ismail, Said, A. *The Power of Wakaf*. Dompot Dhuafa, Ciputat, Tangerang, 2013.
- Bibi, Sarah dan Handaru Jati. *Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi dan Tingkatan Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Vol. 5, No. 1/Februari 2015.
- Irwanto, Septiyan. *Analisis Minimnya Pemahaman Masyarakat Kampung Weliarang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*. UIN Sunan Ampel, 2015.

- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Solahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Metodologi Penelitian UGM*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003.
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100/L.13/KP.07.6/02/2019 Tentang Pengangkatan Dekan UIN Datokarama Palu.
- Rahardjo, Susilo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. Jakarta: Kencana 2013.
- Rahman, Taufiqur. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai*. Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Nasehudin, Toto Syatori dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Hapnita, Widia. *et.al, Faktor Internal dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak*, Jurnal Cived ISSN, Vol. 5, No.1/2016.
- Wiratmaj, Rochiawati. *Metodologi Penelitian Tingkat Kelas*. Bandung: Rosda Karya 2007.
- Yunimar, Mitra YM. *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang*. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan yang diajukan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Datokarama Palu.

1. Apakah anda mengetahui wakaf dalam hukum Islam?
2. Jelaskan pengertian wakaf menurut pemahaman anda!
3. Jelaskan penegertian wakaf produktif menurut pemahaman anda!
4. Dari mana anda memperoleh pemahaman tentang wakaf produktif?
5. Jenis-jenis wakaf apa saja yang anda ketahui?
6. Apa saja manfaat wakaf produktif yang anda ketahui?
7. Apa saja tujuan wakaf produktif yang anda ketahui?
8. Apakah anda pernah menyaksikan orang lain melakukan wakaf produktif?
9. Apakah anda suka mencari informasi terkait wakaf produktif?
10. Apakah anda tertarik untuk bertanya kepada kerabat/orang tentang wakaf produktif?
11. Apakah anda tertarik untuk memperoleh informasi lebih terkait wakaf produktif?
12. Apakah ada keinginan untuk melakukan wakaf produktif?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فاله

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No 23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Palma Anjelita NIM : 18.312.0090
TTL : Lambara 30 Desember 1999 Jenis Kelamin : Pemampuan
Jurusan : Ekonomi Syariah Semester : Enam (VI)
Alamat : Jl. W.R. Supratman HP : 0822 9335 194

Judul :

- 28/6/21
Dr. O
pmp mada
- Judul I
Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif studi pada kecamatan tanambulava kabupaten sigi
- o Judul II
Analisis pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah studi pada kecamatan tanambulava kabupaten sigi
- o Judul III
Pengembangan potensi lokal pertanian dalam peningkatan ekonomi masyarakat studi pada kelompok tani belu raggani daerah desa Lambara kabupaten sigi

Palu, 28 Juni 2021
Mahasiswa,

Palma Anjelita
NIM 18320090

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. Hilal Kadaranga

Pembimbing II : Rerdaran Rpd

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,

Dr. Siti Muryalindah, M.Th.I
NIP. 196707101999032005

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 621 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Membaca** : Surat saudara : **Rahma Anjelita / NIM 18.3.12.0090** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Produktif (Studi Pada Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi)**
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- Pertama : 1. **Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.** (Pembimbing I)
2. **Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

Dekan,


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI



Nama : Rahma Anjelita
Tempat, tanggal lahir : Lambara, 30 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lambara Jl. Poros Palu Kulawi

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah

Nama : Irwan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buru Tani
Alamat : Desa Lambara Jl. Poros Palu
Kulawi

2. Ibu

Nama : Taida
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Desa Lambara Jl. Poros Palu
Kulawi

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Sekolah Dasar (SD) : SD Inpres Lambara
Th. 2006-2012

Sekolah Menengah Pertama (SMP) : SMP Negeri 8 Sigi Th. 2012-2015

Sekolah Menengah Atas (SMA) : SMA Negeri 4 Palu Th. 2015-2018

Pendidikan Strata I (SI) : Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Th.
2018-2022